



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG

**TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA IZIN
PENGGUNAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA BERUPA
PELATARAN, LOS, KIOS DAN TOKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios dan toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan pasar dan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalihan dan Hapusnya Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Tradisional/ Sederhana Berupa Pelataran, Los, Kios dan Toko;
- b. bahwa pengaturan tata cara penggunaan, pengalihan, dan hapusnya izin penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios dan toko sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 277);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA IZIN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL /SEDERHANA BERUPA PELATARAN, LOS, KIOS DAN TOKO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.



4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang perdagangan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang perizinan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan pasar.
7. Fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang selanjutnya disebut fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios dan toko.
8. Pelataran adalah tempat atau lahan yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah yang bersifat terbuka di pasar yang dipergunakan sebagai tempat berjualan.
9. Los adalah bangunan tidak berdinding atau terbuka hanya beratap dan lantainya dipetak-petak terletak di dalam pasar yang digunakan tempat berjualan barang atau jasa.
10. Kios adalah sebuah bangunan lengkap dalam bentuk petak berdinding yang dipergunakan untuk berjualan.
11. Toko adalah bangunan tertutup lengkap berpintu yang berdiri sendiri atau bagian dari bangunan gedung disediakan untuk memasarkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat suatu pekerjaan melakukan usaha.
12. Izin penggunaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios dan toko yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPSTSP dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan kepada orang pribadi dan atau lembaga untuk menggunakan fasilitas berupa pelataran, los, kios dan toko untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
13. Retribusi adalah retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Handwritten signature in blue ink.

BAB II


TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS PASAR BERUPA PELATARAN, LOS, KIOS DAN TOKO

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan fasilitas pasar harus mendapat izin dari Kepala DPMPTSP atas nama bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan administratif, berupa :
 - a. Surat Permohonan izin penggunaan;
 - b. Surat rekomendasi kepala dinas;
 - c. Surat keterangan kepala UPTD pasar;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan berjualan setiap hari (ditanda tangan di atas kertas bermaterai cukup);
 - e. Surat pernyataan kesanggupan membayar retribusi;
 - f. Surat izin sebelumnya (bagi pedagang yang akan memperpanjang izin);
 - g. melampirkan NIB (Nomor Induk Berusaha);
 - h. pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar,
 - i. fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - j. fotokopi NPWP.
- (2) Izin yang diberikan hanya boleh dipergunakan oleh pemegang izin sendiri.
- (3) Bentuk surat permohonan, surat rekomendasi Kepala Dinas, surat keterangan dari kepala UPTD, dan surat pernyataan kesanggupan berjualan setiap hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III

TATA CARA PENGALIHAN DAN PENJAMINAN FASILITAS PASAR BERUPA PELATARAN, LOS, KIOS DAN TOKO

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemegang izin akan memindahtangankan hak atas penggunaan fasilitas pasar kepada pihak lain harus mendapat izin dari kepala DPMPTSP setelah mendapat rekomendasi dari kepala dinas.
- (2) Dalam hal pemegang izin akan menjaminkan hak atas penggunaan fasilitas pasar untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan harus mendapat izin dari kepala dinas dan setelah mendapat surat keterangan dari kepala UPTD pasar.
- (3) Untuk dapat memindahtangankan hak atas penggunaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios dan toko kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pemindahtanganan;
 - b. surat pernyataan kedua belah pihak;
 - c. surat pernyataan kesanggupan berjualan setiap hari dari pihak yang menerima pemindahtanganan (ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup);
 - d. bukti pembayaran retribusi; dan
 - e. fotokopi KTP pihak yang menerima pemindahtanganan;
 - f. Melampirkan NIB (Nomor Induk Berusaha) kedua belah pihak.
- (4) Untuk dapat menjaminkan hak atas penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan perjaminan;
 - b. Surat izin kepala dinas;
 - c. surat keterangan kepala UPTD pasar; dan
 - d. fotokopi KTP pemohon;
 - e. melampirkan NIB (Nomor Induk Berusaha).



- (5) Bentuk surat permohonan, surat pernyataan kedua belah pihak, surat permohonan penjaminan, surat izin kepala dinas dan surat keterangan kepala UPTD pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

HAPUSNYA IZIN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR BERUPA PELATARAN, LOS, KIOS DAN TOKO

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hapus, apabila :

- a. pemegang izin yang melalaikan atau dengan sengaja tidak membayar retribusi;
- b. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang;
- c. dipindahtangankan kepada pihak lain;
- d. dijaminan tanpa mendapat izin dari Kepala Dinas;
- e. pemegang izin tidak menggunakan fasilitas pasar selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih secara berturut-turut; atau
- f. bangunan pasar akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh kepala dinas.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalihan dan Hapusnya Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Tradisional/Sederhana Berupa Pelataran, Los dan Kios (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 106); dan



2. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalihan dan Hapusnya Izin Penggunaan Fasilitas Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 107) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA			
1	H. Iwan Mustawa, SE., M.Si.	Kabid Perdagangan DKUPP	
2	Eka Sugriyana, SP., MM.	Sekretaris DKUPP	
2	Ir. Sri Jaya Midan, MP	Pit. Kepala DKUPP	
PARAF KOORDINASI			
1	Suntana, SH., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Setda	
2	dr. H. Agung Darwis Suriaatmaja, M.Kes.	Assda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
3	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI PURWAKARTA


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR. 65

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 63 TAHUN 2025
TENTANG :
TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALIHAN, DAN
HAPUSNYA IZIN PENGGUNAAN FASILITAS
PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA BERUPA
PELATARAN, LOS, KIOS DAN TOKO

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN

Purwakarta,.....

Kepada Yth.:

Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta
di

PURWAKARTA

Perihal: Permohonan Izin Penggunaan Pelataran/Los/Kios/Toko*)

Dengan hormat, Bersama ini perkenankanlah saya :

- a. Nama :
- b. Tempat /tanggal lahir :
- c. Alamat :

Mengajukan permohonan izin penggunaan Pelataran/Los/Kios/Toko*)
pada :

- a. Lokasi Pasar :
- b. Blok/Nomor :/.....
- c. Ukuran/Luas :mx.....m(.....)
- d. Jenis usaha :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Surat rekomendasi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
2. Surat pernyataan kesanggupan berjualan setiap hari.
3. Surat pernyataan kesanggupan membayar retribusi.
4. Surat izin Penggunaan Pelataran/Los/Kios/Toko asli yang sebelumnya (bagi pedagang yang memperpanjang Surat Izin Penggunaan Pelataran/Los/Kios/Toko).
5. Surat keterangan Kepala UPTD Pasar
6. melampirkan NIB (Nomor Induk Berusaha)
7. fotokopi KTP;
8. fotokopi NPWP;
9. pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon,
Materai
Rp. 10.000,-
NAMA

Keterangan :

*) : pilih salah satu

B. FORMAT SURAT REKOMENDASI
KOP DINAS

REKOMENDASI IZIN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR
BERUPA PELATARAN / LOS / KIOS / TOKO *)

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :
b. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan surat keterangan Kepala UPTD
Pasar....., nomor....., tanggal.....,
Perihal.....

Dengan ini memberikan rekomendasi izin penggunaan
Pelataran/Los/Kios/Toko*),
kepada :

- a. Nama :
b. Tempat / tanggalahir :
c. Alamat :
d. Lokasi :
e. Blok / Nomor :/.....
f. Ukuran / Luas :mm(.....m²)
g. Jenis usaha :

Kepada pemegang izin agar memelihara ketertiban,
kebersihan, keamanan, dan kenyamanan sebagaimana
diatur dalam tata tertib penggunaan serta wajib bayar
retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan melakukan daftar ulang setiap tahun pada
tanggal dan bulan sebagaimana izin diterbitkan.

Demikian rekomendasi izin penggunaan
Pelataran/Los/Kios/Toko*) ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana semestinya.

Purwakarta,

.....

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,

N A M A

NIP

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Keterangan :

*) : pilih salah satu

C. FORMAT SURAT REKOMENDASI

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan : Kepala UPTD Pasar

MENERANGKAN :

- a. Nama :
- b. Tempat / tanggal lahir :
- c. No. KTP / NIK :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :

Adalah pengguna Pelataran/Los/Kios/Toko*) di Pasar
Purwakarta Blok Nomordengan Ukuran / Luas m
x ...m(.....m²) dan yang bersangkutan bermaksud membuat/
memperpanjang*) izin penggunaan Pelataran/Los/Kios/Toko*)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-
senarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Purwakarta,

.....

KEPALA UPTD PASAR

.....,

N A M A

NIP

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta

Keterangan :

*) : pilih salah satu



D. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

- a. Nama :
- b. Tempat / tanggal lahir (umur) :(..... tahun)
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat :

Sebelum saya mengajukan izin penggunaan Pelataran/Los/Kios/Toko*) di Pasar dengan ini menyatakan :

1. Saya akan tunduk terhadap tata tertib penggunaan Pelataran/Los/Kios/Toko*) di pasar dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan di Pasar
2. Saya akan menjaga dan mempertahankan estetika pasar, kebersihan, ketertiban dan keindahan pasar dengan senantiasa menjaga taman dan fasilitas di Pelataran/Los/Kios/Toko*) yang kami gunakan sebagai tempat kami berjualan;
3. Saya bersedia untuk tidak mengubah, menambah, dan membongkar atau merusak bangunan Pelataran/Los/Kios/Toko*) dan apabila saya melanggar pernyataan ini saya bersedia menanggung sanksi kerugian dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan di Pasar.;
4. Saya bersedia untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan saya sanggup untuk berjualan setiap hari;
5. Saya bersedia untuk bersikap jujur dalam keseharian saya berjualan dan saya tidak akan melakukan kecurangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar maklum adanya

Purwakarta,

Yang menyatakan,

Materai
Rp. 10.000,-
N A M A

Keterangan :
*) : pilih salah satu

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF PEMRAKARSA			
1	H. Iwan Mustawa, SE., M.Si.	Kabid Perdagangan DKUPP	
2	Eka Sugriyana, SP., MM.	Sekretaris DKUPP	
2	Ir. Sri Jaya Midan, MP	Plt. Kepala DKUPP	
PARAF KOORDINASI			
1	Suntana, SH., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Setda	
2	dr. H. Agung Darwis Suriatmaja, M.Kes.	Assda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
3	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 63 TAHUN 2025
 TENTANG :
 TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALIHAN, DAN
 HAPUSNYA IZIN PENGGUNAAN FASILITAS
 PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA BERUPA
 PELATARAN, LOS, KIOS DAN TOKO

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN

Purwakarta,.....

KepadaYth. :
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Purwakarta
di

PURWAKARTA

Perihal : Permohonan Izin Pemindahtanganan
Pelataran/Los/Kios/Toko

Dengan hormat, bersama ini perkenalkanlah saya :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat :

Mengajukan izin pemindahtanganan

Pelataran/Los/Kios/Toko* :

YANG SEMULA :

Tempat usaha dengan nomor izin :
Nama :
Tempat / Tgl. Lahir / umur :
Alamat :
Pekerjaan :
Letak / Tempat yang digunakan :
Klasifikasi :
Ukuran / Luas : m xm (...m²)
Jenis Usaha :

MENJADI :

Nama :
Tempat / tgl. Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Letak / Tempat yang digunakan :
Klasifikasi :
Ukuran / Luas :
Jenis Usaha :

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih

Hormat Kami
Pemohon,

Materai
Rp. 10.000,-
NAMA

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMINDAHTANGANAN

SURAT PERNYATAAN PEMINDAHTANGANAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... Tahun..... dengan ini menyatakan bahwa kami Kabupaten Purwakarta dengan dihadiri saksi-saksi yang telah kami kenal dan kami akan sebutkan dibagian akhir pernyataan ini :

I. Nama :.....
Tempat / tgl. Lahir :
NIK :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU (Yang menyerahkan)

II. Nama :
Tempat / tgl. Lahir :
NIK :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Selanjutnyadisebut PIHAK KEDUA (Yang MenerimaPenyerahan)

- a. Dengan ini PIHAK KESATU melepaskan atas segala haknya sebuah bangunan Pelataran/Los/Kios/Toko* Nomor..... Blok..... dengan luas m² terletak di Pasar Kabupaten Purwakarta.
- b. PIHAK KESATU tidak akan mengajukan gugatan apapun di kemudian hari kepada siapapun atas hak yang telah dialihkan tersebut.
- c. PIHAK KEDUA sebagai penerima hak atas pemindah tangan tersebut akan tunduk dan taat kepada peraturan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA,

.....

Saksi-saksi :

1. Nama :

Pekerjaan : Kepala UPTD Pasar

Tanda tangan :

2. Nama :

Pekerjaan :

Tanda tangan :

Keterangan :

*) : pilih salah satu

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENJAMINAN FASILITAS PASAR

Purwakarta,.....

Kepada YTH. :
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
Di

PURWAKARTA

Perihal : Permohonan Izin Penjaminan Fasilitas Pasar

Dengan hormat, bersama ini perkenankan saya :

Nama :
Tempat / tgl. Lahir :
Alamat :

Mengajukan izin penjaminan fasilitas pasar berupa Pelataran/Los/
Kios/Toko*) untuk memperoleh pinjaman permodalan dari lembaga
keuangandengan data-data Pelataran/Los/Kios/Toko
sebagai berikut:

Nomor. SIPK :
Nama :
Tempat / tgl. Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Letak :
Klarifikasi :
Ukuran / Luas :
Jenis usaha :

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan atasp perhatiannya
kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon,

Materai
Rp. 10.000,-
NAMA

Keterangan :

*) : pilih salah satu

D. FORMAT SURAT KETERANGAN PENJAMINAN FASILITAS PASAR

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN PENJAMINAN FASILITAS PASAR
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala UPTD Pasar.....

Menerangkanbahwa :

Nama :

Tempat / tanggalahir :

No. KTP / NIK :

Pekerjaan :

Alamat :

Letak / tempat yang digunakan : PasarBlok.....Nomor.....

Ukuran / Luas :m xm (.....m²)

Jenis Usaha :

Aktif menggunakan fasilitas pasar berupa Pelataran / Los / Kios/Toko*) dan bermaksud akan menjaminkan fasilitas pasar tersebut berupa Pelataran/Los/Kios/Toko*) sebagai persyaratan pengajuan bantuan modal usaha dilembaga keuangan

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar maklum dan untuk dipergunakan seperlunya.

Purwakarta,
.....
KEPALA UPTD PASAR,

N A M A
NIP

Keterangan :
*) : pilih salah satu



E. FORMAT SURAT IZIN

KOP DINAS

SURAT IZIN PENJAMINAN FASILITAS PASAR BERUPA PELATARAN / LOS / KIOS / TOKO *)

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan surat keterangan Kepala UPTD Pasar....., nomor....., tanggal....., Perihal..... dengan ini memberikan rekomendasi izin penjaminan Pelataran/ Los/Kios/Toko*), kepada :

- a. Nama :
- b. Tempat / tanggal lahir :
- c. Alamat :
- d. Lokasi pasar :
- e. Blok / Nomor :/.....
- f. Ukuran / Luas :m X.....m(.....m²)
- g. Jenis usaha :

Kepada penerima izin penjaminan fasilitas pasar berupa Pelataran/ Los/Kios/Toko*) agar dapat melakukan kewajiban atas kreditnya sesuai perjanjian dengan pihak lembaga keuangan

Demikian izin penjaminan fasilitas pasar berupa Pelataran/Los/ Kios/Toko*) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Purwakarta,

KEPALA DINAS KOPERASI,UKM,
PERDAGANGAN DANPERINDUSTRIAN,
KABUPATEN PURWAKARTA,

N A M A

NIP

Tembusan :

- 1. Bupati Purwakarta;
- 2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Keterangan :

*) : pilih salah satu

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF PEMRAKARSA		
1	H. Iwan Mustawa, SE., M.Si.	Kabid Perdagangan DKUPP
2	Eka Sugriyana, SP., MM.	Sekretaris DKUPP
2	Ir. Sri Jaya Midan, MP	Plt. Kepala DKUPP
PARAF KOORDINASI		
1	Suntana, SH., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Setda
2	dr. H. Agung Darwis Suriaatmaja, M.Kes.	Assda Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah